

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum transportasi darat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional serta dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya transportasi darat merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan atau cara hidup modern. Dengan adanya transportasi darat menimbulkan adanya pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat suatu bangsa dan daerah.¹ Salah satu contohnya ialah bagi pelaku usaha ojek *online* yang memanfaatkan transportasi darat sebagai alat mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Pentingnya transportasi darat tidak terlepas dari kebutuhan hidup individu yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Fungsi dari transportasi darat adalah untuk mengetahui laik jalan atau tidak kendaraan tersebut, dengan menggunakan alat uji kendaraan bermotor. Selain itu juga menyangkut rambu-rambu jalan, dan lampu lalu lintas serta meningkatkan keamanan dan keselamatan.²

Kebutuhan akan hidup individu yang tinggi berkaitan dengan kondisi masyarakat yang menggunakan transportasi darat khususnya kendaraan roda dua untuk mempermudah penggunaannya melakukan aktivitas dan mencapai tempat tujuan dengan cepat saat berada di tengah kemacetan. Namun, dalam

¹ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 6.

² *Ibid*, hlm. 101

menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor, hal yang perlu diperhatikan oleh pengendara yaitu mengenai tingkat keselamatan berkendara. Keselamatan dalam berkendara di maksudkan pada upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya. Perilaku berkendara yang tidak mengikuti peraturan lalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Hal ini tidak terlepas dari pengendara yang kurang memperhatikan tingkat keselamatan dan keamanan berkendara.

Berkendara dengan sepeda motor yang tidak memeriksa kendaraannya sebelum turun ke jalan, memiliki risiko kecelakaan yang disebabkan orang lain atau kelalain pengendara motor itu sendiri. Untuk menghindari kejadian tersebut, pengendara diharapkan mampu melengkapi dirinya dengan kelengkapan keamanan berkendara atau memeriksa kendaraan laik atau tidak nya sepeda motor itu turun ke jalan. Pengendara sepeda motor tidak menyadari bahwa kedalaman alur ban sepeda motor itu penting untuk menjaga keselamatan, agar terhindar dari kecelakaan atau hal lain yang tidak diinginkan oleh pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Ban memiliki faktor penting dalam keselamatan berkendara, terlebih pada saat kerap turun hujan yang dapat memaksa performa ban bekerja lebih keras. Selain itu, ban menjadi bagian utama untuk menyangga beban yang merupakan pengontrol arah kendaraan. Ban yang sudah tipis pasti akan berbahaya digunakan di jalanan. Jika ketebalan ban atau kedalaman alur ban kurang dari 1 (satu)

milimeter, maka segera lakukan penggantian ban agar tetap aman untuk dikendarai.

Di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut) UU No. 22 Thn. 2009, mengatur tentang kewajiban bagi pengemudi sepeda motor untuk mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Dijelaskan kembali pada Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 22 Thn. 2009 yakni yang dimaksud dengan kriteria persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, salah satu kriterianya menyebutkan mengenai kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan teknis dan laik jalan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.³

Pada Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (yang selanjutnya disebut) PP No.55 Thn. 2012, menjelaskan bahwa Pasal tersebut mengatur tentang ukuran minimal kedalaman alur ban kendaraan bermotor sesuai dengan persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) PP No.55 Thn. 2012.

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Thn. 2009, berisi mengenai ancaman pidana dan denda bagi pengendara sepeda motor yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya dengan tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat(3).

³ Pasal 48 ayat (4) UU No. 22 Thn. 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Pasal diatas menjelaskan mengenai ketentuan pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pengendara sepeda motor yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan. Khususnya bagi yang menggunakan ban dengan kedalaman alur ban yang tidak lain untuk jalan. Apabila kendaraan sepeda motor sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan maka hal tersebut tidak akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut) Polri dalam hal ini bertindak sebagai pranata umum sipil yang melayani masyarakat, menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan menegakkan hukum. Namun pada saat menjalankan tugas kepolisian, nampaknya kurang dibarengi dengan pentingnya peran personil kepolisian dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal kesuksesan tugas polisi bergantung pada keberhasilan penegakan hukum oleh polisi secara baik, benar, dan tepat.

Khususnya bagi polisi lalu lintas yang bertugas dalam mengendalikan lalu lintas untuk mencegah segala bentuk gangguan dan ancaman bagi pengguna jalan raya agar lalu lintas di jalan menjadi tertib, aman, dan lancar. Selain itu polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas dalam bentuk pengawalan, penjagaan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas.⁴

⁴ Yunita Permana Sarry dan Hananto Widodo, *Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengendara Bermotor (Studi Deskriptif Terhadap*

Pada umumnya, polisi lalu lintas memberikan surat bukti pelanggaran kepada pengendara sepeda motor yang melanggar dan tidak bisa menunjukkan surat tanda nomor kendaraan (yang selanjutnya disebut) STNK, surat ijin mengemudi (yang selanjutnya disebut) SIM, dan kelengkapan motor seperti halnya kaca spion, lampu sepeda motor, knalpot bising. Namun pihak polisi lalu lintas tidak memperhatikan ataupun memeriksa kedalaman alur ban sepeda motor yang justru hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan terhadap pengendara motor dan pengguna jalan lain.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, sudah seharusnya pihak polisi lalu lintas mengutamakan keselamatan pengendara sepeda motor dan pengguna jalan lainnya. Bukan hanya pemeriksaan kelengkapan surat saja yang bisa diberikan surat bukti pelanggaran (yang selanjutnya disebut) tilang oleh pihak polisi lalu lintas, melainkan juga bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan kendaraannya dengan kedalaman alur ban yang kurang dari 1 (satu) milimeter dimana hal tersebut merupakan salah satu bagian dari persyaratan teknis dan laik jalan pengendara sepeda motor. Polisi lalu lintas harus memiliki kualitas sikap yang baik di dalam menjalankan tugasnya agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Penegakan hukum merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang timbul karena adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam aturan yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak semata

Program Kanalisasi Lajur Kiri Pada Satlantas Polrestabes Surabaya), Kajian Moral Dan Kewarganegaraan Nomor 2 Volume 2 Tahun 2014, hlm. 565.

⁵ *Ibid.*

mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sesuai pendapat para ahli hukum.⁶ Penegakan hukum oleh kepolisian harus bisa dikembangkan dan ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan mampu mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan terhadap masyarakat lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana upaya Polisi lalu lintas dalam menegakkan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang bannya tipis atau kedalaman alur bannya tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya polisi dalam menegakkan hukum bagi pengendara sepeda motor yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan yang berkaitan dengan kedalaman alur ban.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bukti empiris, baik dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis :

⁶ Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadlian, Jurisprudence*, Nomor 1 Volume 2 Tahun 2005, hlm. 22.

a. Teoritis/keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta pengetahuan baru dibidang ilmu hukum khususnya perkembangan bidang hukum lalu lintas dan angkutan jalan terkait dengan pemahaman penegakan hukum dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dan pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi terhadap kendaraan bermotor khususnya yang berkaitan dengan kedalaman alur ban.

b. Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan baru dalam memahami pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian khususnya penegakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bagi Polres Bangkalan sebagai masukan dalam hal penegakan hukum yang berhubungan dengan persyaratan teknis dan laik jalan bagi pengendara sepeda motor.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasan. Penulusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Atas Penggunaan Ban Sepeda Motor Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Di Wilayah Polres Bangkalan” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Asep Ridwanul Hakim, Fak.Hukum, Univ. Islam Indonesia, Tahun 2019	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman).	Bagaimana penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan yang di modifikasi? Apa saja faktor yang berperan terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan yang di modifikasi?	Kurangnya sikap yang tegas dari pihak kepolisian dalam mengatasi perilaku dari masyarakat yang melakukan konvoi dengan menggunakan lampu isyarat seperti halnya rotator dan sirine. Faktor yang berperan terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas	Fokus pembahasan peneliti ini adalah mengenai penegakan hukum terhadap kendaraan modifikasi yang menggunakan lampu rotator dan sirine pada saat konvoi. Tidak membahas mengenai persyaratan teknis dan laik jalan khususnya bagi pengendara sepeda

				oleh kendaraan yang di modifikasi ialah faktor dari penegak hukum dan faktor dari masyarakat. Kedua faktor tersebut harus saling bekerja sama agar tercipta lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.	motor.
2.	Riki, Fak. Hukum, Univ. Muhammad iyah Palembang, Tahun 2016.	Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Dan Pencegahan Serta Penanggulangannya Dalam Wilayah Hukum Polresta Palembang	Faktor - faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Palembang ? Upaya apa sajakah yang telah dilakukan Satlantas Palembang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas?	Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Palembang adalah faktor manusia. Sedangkan jenis pelanggaran: terkait jumlah penumpang, pelanggaran penggunaan helm, tidak menunjukkan stnk dan sim Upaya yang dilakukan	Fokus membahas penelitian ini adalah mengenai faktor penyebab pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran penggunaan helm tidak menunjukkan stnk dan sim. Selain itu juga membahas mengenai upaya dari kepolisian dalam hal menanggulangi

				satlantas ialah memberikan pengetahuan atau arahan kepada masyarakat ,selain itu dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar.	pelanggaran lalu lintas. Tidak membahas mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penggunaan ban yang dapat membahayakan pengendara motor atau pengguna jalan lain.
--	--	--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam penulisan penelitian hukum, sebab penggunaan metode memberikan kejelasan terhadap arah penelitian tersebut dan merupakan ciri khas dari ilmu sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berdasarkan atas ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tidak mengkaji tentang sistem norma peraturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi

ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).⁷

Selain itu, penelitian ini membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, dan mensyaratkan penelitiya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, serta memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu cara analisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁹ Pendekatan ini dipilih untuk menggali data secara akurat dan mendalam guna memperoleh fakta hukum terkait bentuk penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang bannya tipis di kota Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Dilaksanakan di wilayah hukum Polres Bangkalan, khususnya di kota Bangkalan yang ramai akan kendaraan karena kerap terjadi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang ban sepeda motornya tipis.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 47.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 31.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 192.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan :

1. Pengendara sepeda motor, khususnya pengendara yang menggunakan ban yang sudah tipis atau kedalaman alur ban nya kurang dari 1 (satu) millimeter di wilayah kota Bangkalan, untuk mengetahui apakah pelanggaran persyaratan laik jalan tersebut pernah ditilang oleh polisi lalu lintas.
2. Polisi lalu lintas yang bertugas di Polres Bangkalan, untuk mengetahui macam-macam pelanggaran lalu lintas yang dijadikan sebagai patokan aturan hukum sehingga dapat memberhentikan atau memberikan surat tilang terhadap pengendara sepeda motor.
3. Pengadilan dan/atau Kejaksaan Negeri Bangkalan, untuk mengetahui bukti pelanggaran pengendara sepeda motor yang ditilang oleh polisi lalu lintas dan untuk mengetahui denda yang harus dibayarkan agar dapat mengambil barang bukti tilang.

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelusuran bukti tilang atau dokumen tilang di Pengadilan Negeri (yang selanjutnya disebut) PN Bangkalan dan di Kejaksaan Negeri Bangkalan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Kali ini penulis menggunakan sifat analisis deskriptif. Dimana analisis data deskriptif adalah penelitian ini di dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian seperti hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal ini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.¹⁰ Yaitu dengan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian kepada pengendara motor yang tidak laik jalan di Kota Bangkalan. Dengan mengacu pada UU No. 22 Thn. 2009 dan PP No. 55 Thn. 2012.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 183